



**P U T U S A N**

**Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Budiarto Bin Indarto;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 3 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Gang Matua Rt / Rw 035 / 011  
Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota  
Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Metro, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan 19 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN Metro, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 108/Pen.Pid.Sus/2018/PN Met. tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 108/Pen.Sus.B/2018/PN. Met. tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Budiarto Bin Indarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah gulungan alumunium foil;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS BUDIARTO BIN INDARTO pada pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa mengirim pesan pada sdr. Boy (DPO) yang isinya "Pesen Bahan Rp.150.000,- (seratus lima puluh rbu rupiah) disemangkaan" kemudian Sdr.Boy mengatakan "Ia". Kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke Simbarwaringin (semangkaan) untuk mengambil bahan (sabu), setelah tiba di Simbarwaringin terdakwa bertemu Sdr.Boy lalu terdakwa diberikan sabu dalam bentuk 1(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus liama puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Boy. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah Saksi Muhammad Septian di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sekira Jam 19.00 Wib terdakwa melihat saksi Muhammad Septian sedang berada diluar rumah kemudian terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dikamar saksi Muhammad Septian setelah itu terdakwa memasukan sabu kedalam pipa kaca (Pirek) lalu dibakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan. Setelah menghisap terdakwa membereskan alat hisap sabu tersebut untuk dibuang dan dibakar sementara sabu sisa pakai dan 1(satu) buah gulungan aluminium foil terdakwa letakkan dibawah tikar.

Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib polisi datang kerumah saksi Muhammad Septian, pada saat itu terdakwa berada didalam kamar saksi Muhammad Septian sedangkan teman terdakwa Muhammad Septian mengobrol diruang tamu bersama saksi Muhammad Rais, saksi Yuli ardiansyah. Kemudian saksi Yufra Febrianto, saksi Bobbi Lio dan Sat Res Narkoba lainnya melakukan pengeledahan terhadap kamar dan badan terdakwa yang kemudian ditemukan 1(satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang merupakan sisa pakai yang terdakwa pakai pada tanggal 09 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 1 (satu) buah gulungan aluminium foil yang ditemukan Polisi di bawah tikar kamar tidur. Selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.90.03.18.061, tanggal 20 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS BUDIARTO BIN INDARTO pada pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa mengirim pesan pada sdr. Boy (DPO) yang isinya "Pesen Bahan Rp.150.000,- (seratus lima puluh rbu rupiah) disemangkaan" kemudian Sdr.Boy mengatakan "Ia". Kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke Simbarwaringin (semangkaan) untuk mengambil bahan (sabu), setelah tiba di Simbarwaringin terdakwa bertemu Sdr.Boy lalu terdakwa diberikan sabu dalam bentuk 1(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus liama puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Boy. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah Saksi Muhammad Septian di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sekira Jam 19.00 Wib terdakwa melihat saksi Muhammad Septian sedang berada diluar rumah kemudian terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dikamar saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Septian setelah itu terdakwa memasukan sabu kedalam pipa kaca (Pirek) lalu dibakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan. Setelah menghisap terdakwa membereskan alat hisap sabu tersebut untuk dibuang dan dibakar sementara sabu sisa pakai dan 1(satu) buah gulungan aluminium foil terdakwa letakkan dibawah tikar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib polisi datang kerumah saksi Muhammad Septian, pada saat itu terdakwa berada didalam kamar saksi Muhammad Septian sedangkan teman terdakwa Muhammad Septian mengobrol diruang tamu bersama saksi Muhammad Rais, saksi Yuli ardiansyah. Kemudian saksi Yufta Febrianto, saksi Bobbi Lio dan Sat Res Narkoba lainnya melakukan pengeledahan terhadap kamar dan badan terdakwa yang kemudian ditemukan 1(satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang merupakan sisa pakai yang terdakwa pakai pada tanggal 09 Maret 2018 dan 1 (satu) buah gulungan aluminium foil yang ditemukan Polisi di bawah tikar kamar tidur. Selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut.

Hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib polisi datang kerumah saksi Muhammad Septian pada saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Muhammad septian, saksi Muhammad Rais, saksi Yuli ardiansyah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisapakai yang terdakwa pakai pada tanggal 09 Maret 2018 dan 1 (satu) buah gulungan aluminium foil yang ditemukan Polisi di bawah tikar kamar tidur. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Metro.

Bahwa berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.90.03.18.061, tanggal 20 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 504-19.B/HP/III/2018, tanggal 23 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium sampel urine milik terdakwa AGUS BUDIARTO bin INDARTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dipergunakan untuk diri sendiri tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yufra Febrianto dan anggota sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah dengan alamat Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat itu ditangkap terdakwa sedang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang masing-masing bernama saksi Muhammad Septian, saksi Yuli Ardiansyah dan saksi Muhammad Rais;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di dalam kamar sedangkan saksi Muhammad Septian, saksi Yuli Ardiansyah dan saksi Muhammad Rais berada di ruang tamu;
- Bahwa dilakukan Penggeledahan badan dan sekitar tempat Terdakwa ditangkap, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari hasil Penggeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil tersebut ditemukan di bawah tikar didalam kamar rumah tempat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil tersebut adalah diakui barang milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Boy;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin resmi atau sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

## 2. YUFTA FEBRIANTO Bin YUSUF EFFENDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bobbi Lio dan anggota sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah dengan alamat Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa pada saat itu ditangkap terdakwa sedang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang masing-masing bernama saksi Muhammad Septian, saksi Yuli Ardiansyah dan saksi Muhammad Rais.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di dalam kamar sedangkan saksi Muhammad Septian, saksi Yuli Ardiansyah dan saksi Muhammad Rais berada di ruang tamu.
- Bahwa dilakukan Penggeledahan badan dan sekitar tempat Terdakwa ditangkap, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari hasil Penggeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil tersebut ditemukan di bawah tikar didalam kamar rumah tempat Terdakwa dilakukan penangkapan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil tersebut adalah diakui barang milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Boy;
- pada saat melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin resmi atau sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan serta penggunaan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. MUHAMAD SEPTIAN DEWANAN PRIA Bin AGUS SUBAGIO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan oleh pihak Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi saksi berada di ruang tamu bersama dengan saksi Muhamad Septian Dewanana Pria dan saksi Yuli Ardiansyah sedangkan terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan juga oleh Polisi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil di bawah tikar kamar tidur yang pada saat itu saudara Agus Budiarto tiduran dikamar tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met





**4. MUHAMAD RAIS Bin SUYOTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan oleh pihak Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terdakwa pada hari KAmis Tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi saksi berada di ruang tamu bersama dengan saksi Muhamad Rais dan saksi Yuli Ardiansyah sedangkan terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan juga oleh Polisi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil di bawah tikar kamar tidur yang pada saat itu saudara Agus Budiarto tiduran dikamar tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

**5. YULI ARDIANSYAH Bin ABDUL KADIR**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ikut diamankan oleh pihak Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terdakwa pada hari KAmis Tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi saksi berada di ruang tamu bersama dengan saksi Muhamad Rais dan saksi Muhamad Septian Dewanon Pria sedangkan terdakwa berada di dalam kamar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan juga oleh Polisi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil di bawah tikar kamar tidur yang pada saat itu saudara Agus Budiarto tiduran dikamar tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar rumah milik saudara Muhamad Septian yang berada di Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, Kemudian Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil yang ditemukan Polisi di bawah tikar kamar tidur;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa mengirim pesan pada sdr. Boy (DPO) yang isinya "Pesen Bahan Rp.150.000,- (seratus lima puluh rbu rupiah) disemangkaan " kemudian Sdr.Boy mengatakan "Ia" dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke Simbarwaringin (semangkaan) untuk mengambil bahan (sabu) dengan sdr.Boy (DPO). Setelah tiba terdakwa bertemu Sdr.Boy(DPO) kemdian terdakwa diberikan sabu dalam bentuk 1(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristalbening yang diduga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menuju kerumah Saksi Muhammad Septian lalu sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa melihat saksi Muhammad Septian diluar rumah kemudian terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dikamar saksi Muhammad Septian setelah itu terdakwa memasukan sabu kedalam pipa kaca (Pirek) lalu dibakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membereskan alat hisap sabu tersebut untuk dibuang selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil terdakwa simpan di bawah tikar kamar tidur rumah saksi Muhammad Septian, lalu terdakwa keluar rumah mengobrol dengan saksi Muhammad Septian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib polisi datang kerumah saksi Muhammad Septian pada saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Muhammad septian, saksi Muhammad Rais, saksi Yuli ardiansyah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil yang terdakwa pakai pada tanggal 09 Maret 2018 selanjutnya terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Metro;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah gulungan alumunium foil.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna putih.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.90.03.18.061, tanggal 20 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 504-19.B/HP/III/2018, tanggal 23 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium sampel urine milik terdakwa AGUS BUDIARTO bin INDARTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar rumah milik saudara Muhamad Septian yang berada di Jalan Basuki Rahmat Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan Penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil yang ditemukan Polisi di bawah tikar kamar tidur;
- Berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.90.03.18.061, tanggal 20 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 504-19.B/HP/III/2018, tanggal 23 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium sampel urine milik terdakwa AGUS BUDIARTO bin INDARTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa mengirim pesan pada sdr. Boy (DPO) yang isinya "Pesen

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disemangkaan “ kemudian Sdr.Boy mengatakan “la” dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke Simbarwaringin (semangkaan) untuk mengambil bahan (sabu) dengan sdr.Boy (DPO). Setelah tiba terdakwa bertemu Sdr.Boy(DPO) kemudian terdakwa diberikan sabu dalam bentuk 1(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristalbening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menuju kerumah Saksi Muhammad Septian lalu sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa melihat saksi Muhammad Septian diluar rumah kemudian terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dikamar saksi Muhammad Septian setelah itu terdakwa memasukan sabu kedalam pipa kaca (Pirek) lalu dibakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membereskan alat hisap sabu tersebut untuk dibuang selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil terdakwa simpan di bawah tikar kamar tidur rumah saksi Muhammad Septian, lalu terdakwa keluar rumah mengobrol dengan saksi Muhammad Septian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib polisi datang kerumah saksi Muhammad Septian pada saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Muhammad septian, saksi Muhammad Rais, saksi Yuli ardiansyah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil yang terdakwa pakai pada tanggal 09 Maret 2018 selanjutnya terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Metro;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa Agus Budiarto Bin Indarto yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penutntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa mengirim pesan pada sdr. Boy (DPO) yang isinya "Pesen Bahan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disemangkaan " kemudian Sdr.Boy mengatakan "Ia" dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke Simbarwaringin (semangkaan) untuk mengambil bahan (sabu) dengan sdr.Boy (DPO). Setelah tiba terdakwa bertemu Sdr.Boy(DPO) kemudian terdakwa diberikan sabu dalam bentuk 1(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristalbening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian terdakwamemberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh riburupiah), dan terdakwa menuju kerumah Saksi Muhammad Septian lalu sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa melihat saksi Muhammad Septian diluar rumah kemudian terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membereskan alat hisap sabu tersebut untuk dibuang selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil terdakwa simpan di bawah tikar kamar tidur, lalu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar rumah mengobrol dengan saksi Muhammad Septian. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib polisi datang kerumah saksi Muhammad Septian pada saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Muhammad septian, saksi Muhammad Rais, saksi Yuli ardiansyah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil yang merupakan sisa pakai dan terdakwa simpan di bawah tikar kamar tidur rumah saksi saksi Muhammad Septian terdakwa pada tanggal 09 Maret 2018 selanjutnya terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.90.03.18.061, tanggal 20 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 504-19.B/HP/III/2018, tanggal 23 Maret 2018. Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium sampel urine milik terdakwa AGUS BUDIARTO bin INDARTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi Diri Sendiri”** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Agus Budiarto Bin Indarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS BUDIARTO BIN INDARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal. S.H. dan Teti Hendrawati. A.Md., S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhman Setiawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rahmat Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL. S.H

AHMAD SUMARDI, S.H., M.Hum.

TETI HENDRAWATI. A.Md., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAN SETIAWAN

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)